



TINJAUAN NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Obed Richard Haning¹, Marthen Dillak², Arnold J.F. Sjah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : sjaharnold@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025
 Direvisi: 5 September 2025
 Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

Simple Lawsuit, Judicial Principles, Fast Judiciary, Low-Cost Justice, Access to Justice.

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gugatan sederhana sebagai bentuk penerapan asas tersebut serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana memberikan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien karena prosedurnya yang ringkas, waktu pemeriksaan yang singkat, serta biaya yang relatif rendah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan internal berasal dari aparat peradilan yang belum optimal dalam memanfaatkan hasil pembinaan dan menindaklanjuti evaluasi pengawasan. Sementara itu, hambatan eksternal disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan para pencari keadilan, seperti ketidakhadiran dalam persidangan, permintaan penundaan berulang, serta penggunaan upaya hukum secara emosional, yang menghambat kelancaran proses peradilan.

Abstract

The second abstract Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, which was later amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning the Procedure for Settlement of Simple Lawsuits, was enacted to realize the principles of a judiciary that is simple, fast, and low-cost, as well as to enhance public access to justice. This study aims to examine the implementation of simple lawsuits as a manifestation of these judicial principles and to identify obstacles encountered in their application. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the implementation of simple lawsuits provides an effective and efficient dispute resolution mechanism due to simplified procedures, shorter examination periods, and relatively lower costs. However, several obstacles remain in practice. Internal obstacles arise from judicial officials who have not optimally utilized the results of institutional guidance and failed to respond adequately to supervisory evaluations. External obstacles stem from the lack of discipline among justice seekers, including repeated requests for trial postponements, absence from scheduled hearings, submission of evidence in stages, and the emotional use of legal remedies, all of which hinder the smooth resolution of cases..

Alamat korespondensi:
 Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,
 Kupang, NTT

p-ISSN: xxxx-xxxx
 e-ISSN: xxxx-xxxx

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Maka program pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beberapa kebijakan telah diberlakukan guna mempercepat penyelesaian dan pengurangan tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kebijakan yang terkait sistem kamar, perubahan sistem pembacaan/pemeriksaan berkas perkara, manajemen kalender persidangan hingga pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik telah diberlakukan dan dirasa membawa perubahan yang signifikan. Hal ini dibuktikan secara ilmiah berdasarkan hasil stock opname berkas perkara yang menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian perkara dapat ditekan hingga di bawah target yang ditentukan.

Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal yaitu 250 hari. Sedangkan terhadap jenis perkara yang secara khusus diatur dalam undang-undang dibatasi waktu penyelesaiannya (misalnya: perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata agama/ekonomi syariah, tata usaha negara/pajak, dll), merujuk dan tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Guna dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka setiap pelaksana/penanggung jawab harus menyusun standar operasionalnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Sedangkan guna menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja maka perlu mengedepankan penyelesaian pekerjaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung memberi jangka waktu maksimal 1(satu) tahun untuk penyelesaian perkara kasasi/peninjauan kembali. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan stock opname berkas perkara tidak lagi relevan karena dapat lebih dipercepat. SK No.138/2009 ini dirasakan perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan kebijakan lainnya terkait pembaruan manajemen dan administrasi peradilan di Mahkamah Agung, sehingga SK No.138/2009 tersebut telah dicabut.

Adanya tenggang waktu yang dianggap lama oleh para pencari keadilan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu asas sistem beracara di pengadilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan model gugatan sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015, kemudia di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana⁴.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka diharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang mana kemudian dapat mewujudkannya *access to justice* atau jalan memperoleh keadilan bagi masyarakat.

Dengan diterapkannya pelaksanaan gugatan sederhana sebagai bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan berlandaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh suatu kepastian hukum.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Bentuk Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku. Fokus kajiannya meliputi inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan, serta penemuan hukum *in concreto*. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan gugatan sederhana sebagai fokus utama penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis implementasi gugatan sederhana sebagai bentuk penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan gugatan sederhana dan hukum acara perdata.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Data dianalisis secara sistematis dan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian dan memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Gugatan Sederhana sebagai Bentuk Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata. Asas ini bertujuan menjamin proses penyelesaian perkara di pengadilan agar tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam waktu singkat, serta dapat dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat pencari keadilan.

Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, ketentuan HIR dan RBg belum secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian perkara secara sederhana dan cepat, terutama bagi perkara dengan nilai gugatan kecil. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian perkara perdata kerap berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sebanding dengan nilai sengketa, sehingga menghambat terwujudnya *access to justice*.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara perdata yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pembatasan nilai gugatan tersebut bertujuan menyederhanakan pembuktian sehingga proses pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, yakni paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Selain itu, gugatan sederhana tidak dapat diterapkan pada perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus maupun sengketa hak atas tanah karena kompleksitas pembuktiannya.

Ketentuan mengenai domisili para pihak yang harus berada dalam wilayah hukum yang sama, serta pembatasan jumlah para pihak, juga merupakan bentuk penyederhanaan prosedur guna menghindari hambatan administratif dan mempercepat proses persidangan. Dengan mekanisme tersebut, gugatan sederhana terbukti mencerminkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, implementasi gugatan sederhana dapat mewujudkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien, mengurangi beban biaya dan waktu berperkara, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan.

4.2 Hambatan Implementasi Gugatan Sederhana sebagai Bentuk Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Meskipun secara normatif gugatan sederhana dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal pengadilan.

a. Faktor Internal Pengadilan

Faktor internal terutama berkaitan dengan profesionalisme aparaturnya peradilan, khususnya hakim, panitera, dan juru sita. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menjamin terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kurangnya optimalisasi hasil pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung dapat berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara.

Selain itu, kurangnya respons aparaturnya peradilan terhadap hasil pengawasan, baik terkait sistem maupun prosedur peradilan, turut menjadi penyebab tidak optimalnya penerapan asas tersebut. Penundaan pemeriksaan perkara yang tidak perlu serta rendahnya efektivitas manajemen perkara menunjukkan masih adanya kendala internal dalam mewujudkan peradilan yang efisien.

b. Faktor Eksternal Pengadilan

Faktor eksternal berasal dari perilaku para pencari keadilan, baik penggugat maupun tergugat. Kurangnya kedisiplinan para pihak, seperti ketidakhadiran dalam persidangan, permintaan penundaan sidang secara berulang, serta penyampaian jawaban dan pembuktian secara bertahap, menyebabkan proses persidangan menjadi berlarut-larut.

Selain itu, penggunaan upaya hukum secara emosional tanpa mempertimbangkan asas efisiensi, seperti mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali secara beruntun, turut menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama implementasi gugatan sederhana tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada faktor sumber daya manusia peradilan dan perilaku para pencari keadilan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya proses peradilan yang efektif dan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang sederhana, dengan sederhananya proses penyelesaian itu maka semakin sedikit pula waktu yang diperlukan, dengan waktu yang singkat itu maka tidak diperlukan banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga terciptalah penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Sehingga dengan penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya murah
2. Hambatan dari implementasi gugatan sederhana Sebagai bentuk penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Intern, yaitu: Penyebab timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan adalah kaarena pejabat peradilan tidak memanfaatkan secara optimal hasil pembinaan yang diperoleh selama ini dan tidak respons untuk menindak lanjuti evaluasi hasil pengawasan yang berupa temuan adanya penyimpangan baik sistem maupun prosedur penyelenggaraan peradilan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan berlaku
 - b. Faktor Ekstern, yaitu: penyebab timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan adalah karena pencari keadilan (penggugat/pemohon atau

tergugat/termohon) yang tidak disiplin, sehingga mengganggu jalannya penyelesaian perkara. Hal itu ditunjukkan oleh pencari keadilan dengan meminta penundaan pemeriksaan setiap kali persidangan atau tidak hadir mengahap persidangan yang telah ditetapkan secara bergantian, melakukan jawab-menjawab secara tertulis, mengajukan alat bukti (surat atau saksi-saksi) seadanya secara bertahap, dan menggunakan hukum secara emosional

Saran

a. Bagi Penegak Hukum:

Dengan adanya penerapan gugatan sederhana sebagai bentuk penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebaiknya diterapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga penerapan asas tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang dihirapkan oleh Masyarakat pencari keadilan.

b. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

Dengan adanya penerapan gugatan sederhana, maka bagi Masyarakat pencari keadilan ketika ingin mendapatkan hak-haknya akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain, dimana nilai kerugian maksimalnya Rp. 500.000.000,- sebaiknya segera mengambil Langkah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan, agar dapat diadili hingga mendapatkan Keputusan pengadilan yang mencerminkan suatu keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, A. Mukti. Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Best, Arthur, et al. *Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts: A Case Study*. Fordham Urban Journal, Vol. 21, 1993.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansyur, Ridwan dan D.Y. Witanto. Gugatan Sederhana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Alumni, 1992.
- Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudaryono. Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.
Tarigan, Josep R. dan M. Suparmoko. *Metode Pengumpulan Data*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Bombing, Yudhi Satria; Andi Muhammad Arfah Paenreng; dan Yulia A. Hasan. *Small Claim Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Editor Sobirin. Gowa: Pusaka Almaida, 2021.

Jurnal

Afriana, Anita. "Dasar Filosofis dan Inklusif Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata." *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, Nomor 1, April 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Sumber Internet

Legal Akses. "Akta Perdamaian dalam Gugatan Perdata." Diakses 14 September 2024.

Fakhriah, Eva Laela. "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." Repository UIN Bandung, 2012.

Pengadilan Negeri Karanganyar. "Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata." Diakses tahun 2023.